



GUBERNUR JAWA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 880/Kep.185-JKB/2022

TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI
SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAS NAMA AGUS MULYANA, S.E.

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Berita Acara Hasil Pemeriksaan Tim Pembina Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat tanggal 28 Oktober 2021, Agus Mulyana, S.E., Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat telah melakukan pelanggaran disiplin berupa tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja secara terus menerus;
- b. bahwa atas pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, yang bersangkutan melanggar ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf d angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, kepadanya dikenakan hukuman disiplin berat berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Agus Mulyana, S.E.;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

81

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
7. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 780.05/Kep.467-BKD/2020 tentang Tim Pembina Disiplin dan Penegak Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;

- Memperhatikan :
1. Surat Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat, Nomor 6284/KPG.03.04/Umum.Admin tanggal 22 September 2021, hal Pelanggaran Disiplin atas nama Agus Mulyana, SE;
 2. Berita Acara Hasil Rapat Tim Pembina Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, tanggal 28 Oktober 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil, kepada Pegawai Negeri Sipil:

Nama : Agus Mulyana, S.E.

N I P : 197908232008011003





Pangkat/Gol : Penata Muda/(III.a)

Jabatan : Pengadministrasi Partai

Unit Kerja : Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.

- KEDUA : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, diberikan hak-hak kepegawaian tanpa hak pensiun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 18 April 2022


GUBERNUR JAWA BARAT, 


MOCHAMAD RIDWAN KAMIL